



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

Jalan Prof. Dr. Baharuddin Lopa, SH, Talumung, Majene, Sulawesi Barat

Telepon: 085143724832, Email: humas@unsulbar.ac.id,

Laman: <http://www.unsulbar.ac.id>

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
NOMOR : 06 TAHUN 2025

TENTANG
KEBIJAKAN MANAJEMEN RESIKO PADA PELAKSANAAN PENJAMINAN
MUTU

REKTOR UNIVERSITAS SULAWESI BARAT;

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan pelaksanaan penjaminan mutu menemui kompleksitas yang memerlukan upaya mitigasi terhadap resiko yang timbul akibat kompleksitas tersebut
- b. Bahwa Universitas Sulawesi Barat sebagai perguruan tinggi negeri dituntut agar mampu mengantisipasi dan mengelola resiko yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama untuk menjaga mutu
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pendirian/Penegertian Universitas Sulawesi Barat;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23447/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sulawesi Barat Periode Tahun 2023-2027, pada tanggal 06 April 2023
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja (OTK) Universitas Sulawesi Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEBIJAKAN MANAJEMEN RESIKO PADA PELAKSANAAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Unsulbar adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi
2. Rektor adalah Rektor Unsulbar
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkup Unsulbar
4. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran yang kemudian disingkat LPM-PP adalah unsur pelaksana fungsi penjaminan mutu di lingkup Unsulbar
5. Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan pemangku kepentingan baik yang tersurat dinyatakan dalam kontrak maupun tersirat
6. Penjaminan Mutu Berbasis Risiko adalah pendekatan mutu yang proaktif untuk melakukan mitigasi risiko
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Unsulbar dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unsulbar
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Unsulbar

Pasal 2

Penjaminan Mutu Berbasis Risiko merupakan strategi untuk menerapkan penjaminan mutu yang proaktif terhadap berbagai kemungkinan risiko pada tiap tahapan dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan)

Pasal 3

Kebijakan Penjaminan Mutu Berbasis Risiko berlaku bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat

Pasal 4

Pelaksanaan manajemen risiko untuk penjaminan mutu dilaksanakan oleh LPM-PP

Pasal 5

Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 akan diatur kemudian oleh LPM-PP dalam bentuk Standar Mutu sebagai acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Sulawesi Barat

Pasal 6

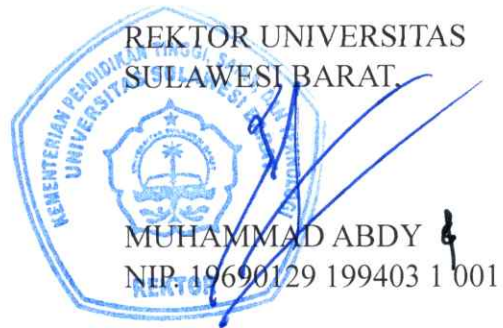
Peraturan Rektor ini merupakan pelengkap pelaksanaan penjaminan mutu di lingkup Universitas Sulawesi Barat

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR UNIVERSITAS
SULAWESI BARAT.



MUHAMMAD ABDY
NIP. 19690129 199403 1 001